



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 009/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BETUNG MUDI**
Nama Ketua : **ADAM MALIK,S.Ag.**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
Tahun Pendirian : 2017
Jumlah Kepengurusan : 6 Orang
Alamat Pendidikan : Sungai Betung Mudik
Kel/Desa : Sungai Betung Mudik
Kecamatan : Gunung Kerinci
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 02.911.660.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 10 Mei 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**



KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002